

STANDAR PELAYANAN PEMANGKASAN/PENEBANGAN POHON

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan foto pohon yang akan dipangkas dan atau akan di tebang, Alamat, Fotokopi KTP pemohon, Nomor telepon pemohon kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Mengagendakan surat permohonan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan disposisi surat permohonan kepada kepala bidang Tata Lingkungan
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan
5. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan memberi perintah untuk melakukan survey lokasi kepada satgas RTH
6. Survey lokasi dilakukan untuk pengecekan apakah sesuai dengan laporan yang masuk dan melaporkan kepada kepala bidang Tata Lingkungan
7. Kepala Bidang Tata Lingkungan membuat laporan hasil survey untuk diajukan ke Kepala Dinas
8. Penetapan keputusan terhadap permohonan pemangkasan atau penebangan oleh kepala bidang tata lingkungan yang selanjutnya menginstruksikan kepala seksi pemeliharaan lingkungan untuk membuat jadwal pemangkasan atau penebangan pohon (Sabtu-Minggu)
9. Kepala seksi Pemeliharaan Lingkungan membuat jadwal pemangkasan atau penebangan pohon
10. Pelaksanaan pemangkasan atau penebangan pohon oleh Satgas RTH sesuai lokasi dan berkoordinasi dengan pelapor
11. Satgas RTH menginformasikan kepada pemohon bahwa pemangkasan atau penebangan telah dilaksanakan
12. Satgas RTH membuat laporan kegiatan pemangkasan atau penebangan pohon kepada kepala seksi pemeliharaan lingkungan dan selanjutnya kepala seksi Pemeliharaan Lingkungan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala bidang Tata Lingkungan bahwa kegiatan pemangkasan atau penebangan pohon telah dilaksanakan

PROSEDUR PENGAJUAN IJIN PANGKAS/POTONG POHON

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan
2. Foto Pohon
3. Alamat
4. Fotokopi KTP Pemohon
5. Nomor Telepon

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Mengajukan surat permohonan ke dinas lingkungan hidup
2. Dinas lingkungan hidup mencatat dan meregistrasi surat
3. Memeriksa dan memberikan disposisi
4. Melakukan survey/pengecekan lokasi
5. Membuat laporan hasil survey
6. Memeriksa hasil survey dan membuat laporan
7. Membuat surat balasan apabila tidak di ijinakan pelaksanaan penebangan pohon
8. Pembuatan surat ijin pemangkasan/penebangan pohon
9. Melakukan penebangan pohon

WAKTU PENYELESAIAN

- Maksimal 1 (Satu) minggu apabila persyaratan telah terpenuhi

BIAYA/TARIF

- Tidak dipungut biaya